

Kebijakan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan

Ani Triwati, M. Iftar Aryaputra
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
ani.triwati@usm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the policy on the rights of women victims of sexual violence in educational institutions. Sexual violence in educational institutions is a concern for parents or guardians and students, thereby risking public distrust and having an impact on student acceptance. Women victims of sexual violence endure physical and psychological suffering, as well as stigma from society that sticks for life. The focus of the problem in this study is how the policy on the rights of women victims of sexual violence in educational institutions is. The type of research used is normative juridical, with the specifications of the research carried out in an analytical descriptive manner. Data analysis was done prescriptively. Victims of sexual violence are entitled to medical assistance, psychosocial and psychological rehabilitation assistance and restitution from the perpetrator. The state is obliged to provide special services so that women victims of sexual violence in educational institutions can complete their education. Policy on the rights of women victims of sexual violence in educational institutions through special arrangements for continuing education for the future of women victims from basic education to higher education.

Keywords: rights; policy; sexual violence; female victims, educational institutions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Kekerasan seksual di lembaga pendidikan memberikan kekhawatiran bagi para orang tua atau wali dan peserta didik, sehingga beresiko ketidakpercayaan masyarakat dan berdampak pula pada penerimaan peserta didik. Perempuan korban kekerasan seksual menanggung penderitaan fisik dan psikis, serta stigma dari masyarakat yang melekat seumur hidup. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis data dilakukan secara preskriptif. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis serta restitusi dari pelaku. Negara berkewajiban memberikan pelayanan khusus agar perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat menyelesaikan pendidikannya. Kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan melalui pengaturan khusus keberlanjutan pendidikan untuk masa depan perempuan korban dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Kata kunci : hak; kebijakan; kekerasan seksual; perempuan korban, lembaga pendidikan.

A. Pendahuluan

Lingkungan lembaga pendidikan, baik dari tingkat pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi menempatkan guru, dosen, instruktur, tenaga kependidikan, senior,

maupun semua individu yang menduduki jabatan struktural di dalam lembaga memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada mahasiswa atau peserta didik¹. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa di antaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Akibatnya, oknum dosen dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya.² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan pada tahun 2021, pelaku kekerasan seksual 55% dilakukan oleh guru dan korban termuda berusia 3 tahun.³ Data kasus kekerasan seksual tersebut belum termasuk yang tidak dilaporkan. “Dapat dipastikan bahwa untuk banyak macam kejahatan (juga yang berat atau serius) laporan yang masuk pada penegak hukum (khususnya polisi) lebih sedikit daripada yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat”⁴. Bentuk-bentuk kekerasan seksual di institusi pendidikan memiliki berbagai macam bentuk, dimulai dari pelecehan seksual, percobaan perkosaan hingga pemekosaan, serangan bernuansa seksual, eksploitasi seksual, sampai adanya pemaksaan pernikahan antara korban pemerkosaan dengan pelaku.⁵

Perempuan korban kekerasan seksual menanggung penderitaan fisik dan psikis, dan stigma dari masyarakat yang melekat seumur hidup. Aspek yang melekat pada korban adalah adanya penderitaan dan/ atau kerugian yang dialami akibat perbuatan atau keadaan dari pihak lain.⁶ Dalam hal ini negara berkewajiban memenuhi hak perempuan korban

¹ Achmad Fikri Oslami, , “Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual”, *AL-AHKAM: Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam* Vol 1 No. 2 Tahun 2021, halaman 103.

² **Nikmatullah**, “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus”, *Qawwam : Journal for Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2 (2020), halaman 40.

³ Tim Detikcom, 2021, “Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan 2021, KPAI: Pelaku 55% Guru, *DetikNews* (<https://news.detik.com/berita/d-5873810/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-2021-kpai-pelaku-55-guru>), diunduh 23 Maret 2022.

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), halaman 192.

⁵ Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, *LEX Renaissance* No. 1 VOL. 7 JANUARI 2022, halaman 75.

⁶ Angkasa, 2020, *Viktimologi*, Jakarta, Rajawali Pers, halaman 71.

kekerasan seksual termasuk anak korban. Negara menjamin hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya Pasal 28D ayat (1) yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan tersebut termasuk bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam lingkup lembaga pendidikan. Selanjutnya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai “hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Berkaitan dengan anak korban kekerasan seksual dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Konstitusi telah menjamin hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual mendapat perlindungan, kepastian hukum yang adil, rasa aman, tumbuh dan berkembang yang selayaknya dalam masyarakat. Jaminan hak warga negara tersebut telah dijabarkan di antaranya dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam lingkup perguruan tinggi, kekerasan seksual telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS). Kurang maksimalnya pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan, di antaranya karena keengganan korban melaporkan tindak pidana yang menimpanya dengan alasan malu diketahui masyarakat atau lingkungan lembaga pendidikan dan sikap “ketertutupan” lembaga pendidikan dengan alasan menjaga nama baik institusi. Penanganan dengan mendamaikan antara pelaku dan korban dalam rangka pengamanan nama baik kampus cenderung dilakukan. Tindakan administrasi menjadi solusi paling sering diupayakan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di kampus.⁷ Hal ini dapat memberikan “rasa nyaman” bagi pelaku karena perbuatannya tidak diketahui, tidak mendapatkan sanksi atau hanya mendapatkan sanksi internal. Bagi anak korban,

⁷Ana Yunita Pratiwi, “Manajemen Konflik Kasus kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (Study Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Pemberitaan Media Online Lokal)”, Tesis, 2020, (<http://repository.radenintan.ac.id/15090/>), halaman 11.

ancaman dari pelaku memberikan tekanan dan rasa takut tersendiri sehingga tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan pada orang tua dan/ atau wali. Kekerasan seksual terhadap anak lebih banyak diketahui orang tua atau wali setelah terjadi beberapa kali dan anak mengeluhkan rasa sakit pada organ intimnya.

Korban tindak pidana menderita kerugian baik fisik maupun psikis, meskipun hak korban telah diatur oleh negara. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Selain itu, korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku. Hak-hak korban tersebut akan sulit diperoleh apabila pihak korban enggan mengungkap kekerasan seksual yang dialaminya. Pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan (dalam penelitian ini difokuskan pada peserta didik) sangat diperlukan berkaitan dengan masa depan korban dan penderitaan yang ditanggung baik fisik maupun psikis. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen, dengan sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder. Sifat analisis data dilakukan secara preskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

Kuantitas tindak pidana kekerasan seksual khususnya di lembaga Pendidikan yang dilaporkan atau bersumber dari lembaga *survey* atau layanan masyarakat, belum menunjukkan jumlah sesungguhnya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi (adanya *dark number*). Berbagai faktor menjadi penyebab tidak terungkapnya tindak pidana, di antaranya ketakutan terhadap pelaku atau institusi terkait, budaya menutup rapat tindak pidana yang menimpa diri sendiri karena rasa malu, kekhawatiran peserta didik dengan lingkungan pergaulan atau pun ketidakpercayaan terhadap penyelesaian yang dilakukan.

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di lembaga pendidikan, baik yang dilakukan oleh guru, dosen, tenaga kependidikan atau peserta didik diselesaikan di antaranya melalui proses peradilan pidana. Hal ini ditujukan agar pelaku dijatuhi putusan pemidanaan. Salah satu tujuan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk menyelesaikan konflik agar ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Terjadinya tindak pidana merupakan konflik bagi para pihak dan masyarakat, sehingga negara berkewajiban menyelesaikan konflik tersebut sebagai bagian dari kontrak sosial antara negara dan masyarakatnya.

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan baik dewasa dan atau anak khususnya dalam lingkup lembaga pendidikan, kurang diimbangi dengan penyelesaian yang memberikan nilai keadilan bagi korban. Hal ini dapat dilihat di antaranya pemenuhan hak korban yang menderita kerugian fisik dan psikis, peran korban dalam sistem peradilan pidana dan putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual di antaranya “pelecehan seksual dapat mengakibatkan banyak hasil negatif, seperti depresi, gejala *post-traumatic stress disorder* (PTSD), penurunan kesehatan mental, perasaan isolasi dan ketidakberdayaan, rasa bersalah dan malu atas diri sendiri, sehingga insomnia”.⁸

Salah satu tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di lembaga pendidikan dan sangat merugikan korban secara fisik dan psikis termasuk masa depan para korban adalah kasus dengan Terdakwa HW yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG, dengan pidana mati. Sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg), Terdakwa HW dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Selain pidana mati yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Terdakwa HW juga dibebani restitusi bagi para korban dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah mengatur mengenai restitusi. Restitusi yang dibebankan kepada terdakwa HW, selain berasal dari kekayaan pribadi, juga diambil dari harta kekayaan yayasan. “Meskipun Terdakwa HW telah dituntut untuk membayar restitusi, namun besarnya tidak akan cukup untuk membiayai kebutuhan materiil anak-anak korban, serta tidak sebanding dengan kerugian imateriil yang dideritanya”.⁹

Para korban dan anak-anak yang dilahirkan dari kekerasan seksual, dalam tempo waktu yang lama atau bahkan seumur hidup menderita fisik dan psikis. “Terdakwa nyata-

⁸Deding Ishak, 2020, “Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan”, *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, halaman 139.

⁹ Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG.

nyata telah menghancurkan masa depan anak-anak korban, tidak hanya trauma/ gangguan psikologis untuk menjalani kehidupan selanjutnya, tetapi merampas hak-hak anak tersebut untuk mengenyam pendidikan sekolah dan hak untuk bermain di masa mudanya.”¹⁰ Keberlanjutan pendidikan perempuan korban kekerasan seksual menjadi masalah yang sangat krusial karena menyangkut masa depan korban.

Berkaitan dengan restitusi, hak perempuan korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana telah terpenuhi, meskipun dalam sebagian kasus kekerasan seksual pelaku tidak memberikan restitusi. Hak yang sangat penting bagi perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan adalah hak melanjutkan pendidikan bagi masa depan korban, dengan penderitaan fisik dan psikis yang dialami.

Perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan, selain restitusi, hak dalam proses peradilan pidana, rehabilitasi medis, sosial dan psikososial, juga membutuhkan jaminan untuk melanjutkan pendidikan bagi masa depannya. Perempuan korban kekerasan seksual mulai pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi memerlukan penyelesaian dan pemenuhan hak yang lebih khusus dalam hal keberlanjutan pendidikan, mengingat dalam lembaga pendidikan korban berada dalam lingkup usia anak dan usia dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur berkaitan dengan anak korban, Pasal 90 ayat (1) menentukan “Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.” Ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, belum secara khusus mengatur mengenai keberlanjutan pendidikan setelah menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikannya. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69A bahwa “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya: edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian

¹⁰ *Ibid.*

perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.” Anak korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan juga membutuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemenuhan hak keberlanjutan pendidikan, sehingga negara wajib memberikan pengaturan secara khusus demi masa depan dan kepentingan terbaik anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS), Pasal 70 ayat (2) huruf i menentukan mengenai pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban. Yang dimaksud fasilitas pendidikan dalam Penjelasan pasal tersebut adalah fasilitas bagi korban yang masih berada dalam masa studi. Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih lanjut agar perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan memperoleh haknya untuk melanjutkan pendidikan. Keengganan atau bahkan tidak mau melanjutkan pendidikan karena trauma dan malu berintegrasi dengan lingkungannya khususnya di lembaga pendidikan merupakan masalah yang dihadapi korban sebagai dampak kekerasan seksual, sehingga diperlukan kebijakan pemenuhan hak korban berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan.

Memperoleh pendidikan yang layak untuk masa depannya adalah hak setiap warga negara termasuk perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan (pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi), sehingga diperlukan kebijakan lebih khusus, yang dapat mengakomodir pemenuhan hak korban melanjutkan pendidikan. Para pihak (APH, korban, stake holder lembaga pendidikan) dapat berkoordinasi menentukan cara yang tepat agar korban dapat menyelesaikan pendidikan. Dalam pelaksanaannya dapat ditempuh di antaranya dengan proses belajar mengajar secara *online*, pembelajaran di ruang khusus dan aman bagi korban, atau mengirimkan guru ke rumah korban (pendidikan dasar) agar dapat diawasi secara langsung oleh orang tua atau wali korban. Selain itu perlu adanya pemahaman bagi lingkungan korban mengenai hak korban dan penderitaan yang dialami korban, sehingga korban dapat berintegrasi kembali dengan lingkungannya.

Dalam lingkup pendidikan tinggi telah diatur lebih khusus mengenai keberlanjutan Pendidikan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Mengenai korban, penanganan kekerasan seksual meliputi pendampingan, perlindungan dan pemulihan korban. Pasal 12 ayat (2) huruf a Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menentukan “Pelindungan kepada korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa”. Jaminan

keberlanjutan menyelesaikan pendidikan tersebut dalam pelaksanaannya wajib mempertimbangkan keadaan psikis korban dalam berintegrasi dengan lingkungannya.

Ketentuan dalam perundang-undangan mengenai hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan untuk melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan, dalam implementasinya sulit dilaksanakan disebabkan berbagai faktor. Korban dalam lingkup pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi mempunyai kendala di antaranya rasa malu, takut, stigma lingkungan setelah kekerasan seksual yang menimpanya dan kekhawatiran bertemu dengan pelaku, karena tidak menutup kemungkinan penyelesaian kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi dilakukan secara internal dan tidak masuk dalam proses peradilan pidana.

Menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana merupakan “ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.¹¹ Kebijakan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan, dilakukan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana. Penyelesaian kasus kekerasan seksual, tidak hanya berfokus pada penghukuman bagi pelaku, melainkan berfokus juga pada korban. Selain sanksi yang bersifat retributif, diperlukan pemulihan akibat tindak pidana bagi korban dan masyarakat terdampak. Penderitaan fisik dan psikis menjadi bagian alasan korban untuk tidak melanjutkan pendidikan, sehingga negara berkewajiban memberikan pelayanan khusus agar perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat menyelesaikan pendidikannya. Keberlanjutan pendidikan merupakan masa depan korban, sehingga diperlukan kebijakan khusus dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kebijakan khusus bagi pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di tingkat pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan di antaranya dengan memperbaharui Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dengan menambahkan pengaturan khusus keberlanjutan pendidikan untuk masa depan dan kepentingan terbaik anak, Demikian pula dalam tingkat pendidikan tinggi, meskipun telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, masih diperlukan penanganan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), halaman 28.

khusus dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan keadaan psikis korban dalam berintegrasi dengan lingkungannya.

D. Simpulan

Ketentuan mengenai hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan untuk melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan masih kurang maksimal, khususnya pada pendidikan dasar. Korban dalam lingkup pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi mempunyai kendala di antaranya rasa malu, takut, stigma lingkungan setelah kekerasan seksual yang menimpanya dan kekhawatiran bertemu dengan pelaku, karena tidak menutup kemungkinan penyelesaian kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi dilakukan secara internal dan tidak berproses peradilan pidana. Kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Penyelesaian kasus kekerasan seksual, tidak hanya berfokus pada penghukuman bagi pelaku, melainkan berfokus juga pada korban. Keberlanjutan pendidikan merupakan masa depan yang penting bagi korban, sehingga diperlukan kebijakan khusus dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan memperbaharui perundang-undangan terkait di antaranya menambahkan pengaturan khusus keberlanjutan pendidikan bagi korban.

E. Daftar Pustaka

- Alpian, Riyan, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi", *LEX Renaissance* No. 1 Vol. 7 Januari 2022.
- Angkasa, 2020, *Viktimologi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ishak, Deding, 2020, "Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan", *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020.
- Nawawi, Arief, Barda, 2014, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Nikmatullah, 2020, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus", *Qawwam : Journal for Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2 (2020).
- Oslami, Achmad Fikri, 2021, "Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual", *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam* Vol 1 No. 2 Tahun 2021.

Pratiwi, Ana Yunita, 2020, "Manajemen Konflik Kasus kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (Study Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Pemberitaan Media Online Lokal)", Tesis, (<http://repository.radenintan.ac.id/15090/>).

Reksodiputro, Mardjono, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok, Rajawali Pers.

Tim Detikcom, 2021, "Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan 2021, KPAI: Pelaku 55% Guru, *DetikNews* (<https://news.detik.com/berita/d-5873810/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-2021-kpai-pelaku-55-guru>), diunduh 23 Maret 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2002 Nomor **109** dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2345, telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5606, telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 237 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5946.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4635 telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5602.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2022 Nomor 120.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Putusan PN BANDUNG Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG.